



2024 LAPORAN CAPAIAN KINERJA

KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG



kejari-klungkung.kejaksaan.go.id



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSR



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
IKTISAR EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Umum	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	27
3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Periode Tahun 2020 - 2024	30
3.3. Pelaksanaan Kepatuhan Internal.....	33
3.4. Analisis Pencapaian Kinerja.....	34
3.5. Realisasi Anggaran	36
3.6. Kendala dan Hambatan.....	37
BAB IV PENUTUP	39
4.1. Kesimpulan.....	39
4.2. Saran-saran	41
LAMPIRAN	



IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2024 merupakan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekaligus pertanggungjawaban atas terselenggaranya kegiatan-kegiatan pada Kejaksaan Negeri Klungkung dalam kurun waktu satu tahun kerja sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2024.

Subbagian Pembinaan pada tahun 2024 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, pengelolaan atas barang milik negara yang menjadi tanggungjawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Klungkung yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Seksi Intelijen melakukan kegiatan Intelijen Yustisial meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, pemantauan PEMILU dan kampanye anti KKN sebagai pencegahan tindak pidana korupsi. Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Jaksa Menyapa, Penerangan dan Penyuluhan Hukum (Penkum dan Luhkum) untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, turut serta melaksanakan dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman umum serta pembangunan sosial dan hasil-hasilnya.

Seksi Tindak Pidana Umum melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat, dan tindak pidana umum.

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

Seksi Tindak Pidana Khusus melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan upaya hukum eksekusi serta eksaminasi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, perpajakan, cukai, dan tindak pidana khusus lainnya yang penyelesaian perkara secara terencana dan terkendali.

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara melakukan kegiatan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, meningkatkan penyelesaian Kasasi dan Banding, meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain.



Jaringan kerja yang dibentuk dari masing-masing seksi dan bagian tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja Kejaksaan Negeri Klungkung sehingga pada akhirnya tercapai tujuan Kejaksaan Negeri Klungkung yang dijabarkan dalam misi Kejaksaan Republik Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan serta petunjuk-Nya pada segenap jajaran Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Klungkung bagi keberhasilan tugas -tugas yang akan diemban selanjutnya.

Semarang, 13 Januari 2025
Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung



Dr. Lapatawe B. Hamka, SH.,MH
Jaksa Utama Pratama Nip. 197112141998031004



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban institusi pemerintah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*), sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tolok ukur utama keberhasilan tujuan institusi menuju era reformasi birokrasi saat ini, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih dan berwibawa melalui perubahan pola pikir (*mind set*), budaya kerja (*culture set*) dan perilaku (*attitude*). Dengan melakukan perubahan pola pikir, budaya kerja dan perilaku niscaya Kejaksaan dapat menjadi institusi birokrasi yang bersih, produktif, kredibel, akuntabel, transparan dan mendapatkan kepercayaan.

Pada sisi lain harus pula disadari, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan bukan sesuatu yang datang dari langit (*taken for granted*), melainkan harus senantiasa diupayakan dan diperjuangkan. Dalam rangka merebut kembali kepercayaan masyarakat itulah, Kejaksaan dituntut untuk melakukan introspeksi serta berbenah diri untuk dapat mewujudkan sebagai sebuah organisasi yang modern, dapat dipercaya, disegani dan bermartabat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban institusi pemerintah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*), sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mencapai suatu kinerja yang baik Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri / Cabjari berpedoman pada pelaporan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) adalah sistem yang terintegrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan sistem akuntabilitas keuangan. Laporan SAKIP terdiri atas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian. Kegunaan SAKIP untuk mengukur kinerja setiap satker di masing-masing bidang. Sistem ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran satker di masing-masing bidang.



Kejaksaan sebagai bagian dari institusi publik, telah mengambil bagian dalam rangka suksesnya pesta demokrasi maupun kelangsungan pembangunan secara umum. Untuk itu, Jaksa Agung Republik Indonesia pada Hari Bhakti Adhyaksa tanggal 22 Juli 2024 telah menyampaikan 7 (tujuh) butir perintah harian yaitu:

- a. bangun budaya kerja yang terencana, prosedural, terukur, dan akuntabel dengan terwujudnya kepatuhan internal dan mitigasi risiko untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. gunakan hati nurani dan akal sehat sebagai landasan di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan.
- c. wujudkan soliditas melalui kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak guna mengaktualisasikan prinsip *een en ondelbaar*.
- d. benahi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas secara efektif.
- e. jadikan Pembinaan, Pengawasan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan sebagai trisula penggerak perubahan sekaligus penjamin mutu pelaksanaan tugas secara profesional dan terukur.
- f. laksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
- g. persiapkan arah kebijakan Institusi Kejaksaan dalam Menyongsong Indonesia emas Tahun 2045.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2024 ini dibuat sebagai pertanggungjawaban pimpinan Kejaksaan Negeri Klungkung dalam menyelenggarakan dan pelaksanaan misi, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya selama satu tahun yaitu sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024. Secara umum dapat dilaporkan bahwa misi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kejaksaan Negeri Klungkung selama tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan dan dicapai dengan baik ditinjau dari sudut kualitas maupun kuantitas, namun demikian masih ada kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan tugas sebagai konsekuensi dari kurangnya personil yang berkualitas dan terbatasnya anggaran yang dipengaruhi oleh situasi perekonomian dan sosial politik yang terjadi saat ini.

1.2 DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2024 yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/7/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



- f. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-021/A/JA/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1.3.1 STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

Kejaksaan Negeri Klungkung sebagai Kejaksaan Negeri Tipe B yang berkedudukan di Klungkung adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dalam daerah hukumnya meliputi Daerah Hukum Kabupaten Klungkung. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Negeri Klungkung dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang dengan membawahi 1 (satu) Kepala Subbagian Pembinaan, 1 (satu) Kepala Seksi Intelijen, 1 (satu) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, 1 (satu) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, 1 (satu) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan 1 (satu) Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER - 006/A/JA/07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Klungkung adalah sebagai berikut:



Kejaksaan Negeri Klungkung juga merupakan instansi pelaksana putusan / penetapan Hakim dalam lingkup Pidana. Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan Negeri Klungkung juga memiliki peran lain yakni dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Berdasarkan Undang - Undang No. 16 tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan meliputi:



a. Dibidang Pidana:

- ◆ Melakukan penuntutan;
- ◆ Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- ◆ Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat;
- ◆ Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- ◆ Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksanaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksanaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- Pengamanan peredaran barang cetakan;
- Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

1.3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

1.3.2.1 SUBBAGIAN PEMBINAAN

a. Peningkatan profesionalitas dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kegiatan:

- ❖ Melaksanakan mutasi internal;
- ❖ Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan aparatur Kejaksaan baik di lingkungan internal maupun eksternal;
- ❖ Membuat usul kenaikan pangkat;
- ❖ Pengelolaan data kepegawaian secara mandiri melalui aplikasi MySimkari;
- ❖ Membuat kenaikan gaji berkala.

b. Mengupayakan penyerapan anggaran secara maksimal untuk memenuhi kegiatan operasional serta sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Kegiatan:

- ❖ Penyusunan anggaran belanja pegawai tahun 2025;
- ❖ Penyusunan anggaran belanja barang tahun 2025;
- ❖ Penyusunan anggaran belanja modal tahun 2025;
- ❖ Peningkatan pengelola hasil dinas Kejaksaan/ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).



c. Peningkatan pengembangan organisasi dan manajemen Kejaksaan.

Kegiatan:

- ❖ Percepatan penatausahaan surat melalui aplikasi SIPEDE;
- ❖ Pengusulan pegawai untuk menduduki jabatan struktural yang kosong;

1.3.2.2 SEKSI INTELIJEN

a. Peningkatan kegiatan dan operasi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap kasus-kasus KKN dalam rangka penegakan hukum dan terwujudnya supremasi hukum.

Kegiatan:

Melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap kasus-kasus KKN.

b. Turut serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dibidang pengawasan orang asing dan cegah tangkal, dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat.

Kegiatan:

- ✚ Melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka pengawasan media massa dan barang cetakan;
- ✚ Melakukan pemantauan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk ke wilayah Kabupaten Klungkung;
- ✚ Melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap orang yang terlibat dalam perkara pidana;
- ✚ Melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap aliran kepercayaan masyarakat yang meresahkan.

c. Meningkatkan dan mengefektifkan pelaksanaan penyuluhan hukum dan penerangan hukum melalui program BINMATKUM.

Kegiatan:

- Penerangan/Penyuluhan Hukum dalam rangka kegiatan Jaksa Jaga Desa bertempat di Ruang Rapat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung dengan materi terkait "Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa".
- Penyuluhan hukum dengan materi "Percepatan pembangunan kepariwisataan Nusa Penida".
- Penyuluhan Hukum/Sosialisasi bantuan Hukum dalam rangka Pembinaan Desa Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum kepada keluarga Sadar Hukum Desa Tojan dengan materi "Pengenalan Hukum" yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Perbekel Desa Tojan.
- Kegiatan Penyuluhan Hukum/Sosialisasi bantuan Hukum dalam rangka Pembinaan Desa Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum kepada keluarga



Sadar Hukum Desa Tusan dengan materi "Pengenalan Hukum Tipikor" yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Desa Tusan.

- Kegiatan Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Bantuan Hukum dalam rangka Pembinaan Desa Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum kepada keluarga Sadar Hukum Desa Nyanglan dengan materi "Pengenalan Hukum Tipikor" yang dilaksanakan di Balai Desa Nyanglan.
- Melaksanakan program "Jaksa Jaga Desa" dengan tema “Mengawal Dana Desa Melalui Jaga Desa” melalui tagline ASIK (Aktif, Semangat, Inisiatif, Kreatif).

d. Melaksanakan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS)

- Melaksanakan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah bertempat di SMPN 1 Dawan dengan materi "*Bullying, Cyber Bullying* dan Kenakalan Remaja".
- Melaksanakan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah bertempat di SMP Negeri 2 Semarang dengan materi “Kenali Hukum, Jauhi Hukum”.
- Melaksanakan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah bertempat di SMP Negeri 3 Banjarnegara dengan materi yang diberikan terkait "*Bullying, Cyber Bullying* dan Kenakalan Remaja”.
- Melaksanakan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah di SMA 1 Banjarnegara berupa Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Klungkung Tahun 2024.
- Melaksanakan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) bertempat di SMP Negeri 3 Dawan dengan materi yang diberikan terkait "Judi Online".
- Melaksanakan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) bertempat di SMA Negeri 1 Dawan dengan materi "Jadikan Aku Sahabat (JAKSA): Jauhi Narkotika, Hindari *Bullying* dan Kenakalan Remaja".

e. Melaksanakan Kegiatan Jaksa Menyapa

- Di RRI Pro 1 Denpasar dengan tema “Peran Kejaksaan dalam pemilu 2024”.
- Di RRI Pro 1 Denpasar dengan tema “Tindak Pidana Pencucian uang”.
- Di RRI Pro 1 Denpasar dengan tema “Tupoksi Jaksa Pengacara Negara Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara”.

f. Melaksanakan Program Jaksa Menyapa

- Wacana Publik di TVRI Bali dengan tema "Sinergitas Kejaksaan Negeri Klungkung dengan KPU Kabupaten Klungkung dalam Pemilu Serentak 2024”.
- Wacana Publik di TVRI Bali dengan tema "Bersama Melawan Korupsi Untuk Indonesia Maju 2024".

g. Melaksanakan kegiatan pemantauan pemilu legislatif, presiden dan kepala daerah.



1.3.2.3 SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

- a. Meningkatkan kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara tahap Pra Penuntutan, Penuntutan, pelaksanaan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan, serta pelaksanaan eksekusi dan upaya hukum.

Kegiatan:

- ✓ Tahap Pra Penuntutan
 - Melakukan penelitian kelengkapan berkas perkara secara cermat dan tepat waktu;
 - Memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas dengan menggunakan bahasa sederhana sehingga mudah dimengerti;
 - Meningkatkan koordinasi yang positif dengan penyidik dalam rangka penyelesaian berkas perkara.
- ✓ Tahap Penuntutan
 - Segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah;
 - Melaksanakan penetapan hakim;
 - Melaksanakan putusan pengadilan;
 - Melaksanakan kegiatan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali) dengan kegiatan membuat memori banding, kasasi yang dikirimkan melalui Pengadilan Negeri setempat dengan tepat waktu, memantau perkembangan upaya hukum dengan melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- ✓ Tahap Eksekusi
 - Segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana;
 - Melakukan eksekusi terhadap barang bukti sesuai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Membuat berita acara penyerahan barang rampasan ke bidang Pembinaan untuk dilakukan pelelangan;
 - Menagih biaya perkara dan menyerahkan ke Bendahara PNBP.

- b. Meningkatkan upaya penyelesaian perkara dengan acara pemeriksaan cepat guna meningkatkan hasil dinas perkara pidana umum.

Kegiatan:

- ✓ Mengadministrasikan, mengendalikan dan mengelola hasil dinas;
- ✓ Melakukan serah terima hasil dinas ke Bendahara PNBP dengan berita acara penyerahan uang hasil dinas;
- ✓ Mermbuat laporan yang cepat, tepat dan akurat.

1.3.2.4 SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait.

Kegiatan:



- Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung;
 - Koordinasi dengan Kepolisian Resor Klungkung;
 - Koordinasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Bali;
 - Koordinasi dengan Inspektorat Daerah Klungkung.
- b. Meningkatkan penanganan/ penyelesaian perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi.
 - c. Meningkatkan hasil dinas dengan melaksanakan putusan pengadilan yang berkaitan dengan denda dan biaya perkara serta meningkatkan penyelamatan keuangan negara.

1.3.2.5 SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

- a. Meningkatkan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum kepada Instansi Pemerintah.
Kegiatan:
 - Melakukan kerjasama (MoU) dengan instansi pemerintah maupun BUMN;
 - Melaksanakan penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK).
- b. Meningkatkan penyelamatan/ pemulihan keuangan negara.

1.3.2.6 SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

- a. Melaksanakan pemeliharaan barang bukti.
- b. Melaksanakan pemusnahan barang bukti.
- c. Menyelesaikan barang rampasan.

Kedudukan Kejaksaan Negeri Klungkung sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, yang saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain itu juga melaksanakan kekuasaan dalam pemberantasan KKN khususnya Tindak Pidana Korupsi, sebagai prioritas dalam pelaksanaan tugas-tugas disamping fungsi-fungsi yang lain yaitu dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

Peranan dan kedudukan Kejaksaan Negeri Klungkung dalam pembangunan hukum pada umumnya dan dalam penegakan hukum pada khususnya diarahkan agar Kejaksaan lebih meningkatkan Profesionalisme dan Integritas kepribadiannya demi terjaganya kewibawaan hukum dalam melaksanakan tugas serta wewenang dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar atas hukum dilandasi oleh Pancasila sebagai norma tertinggi sekaligus sebagai norma dasar (*Ground Norm*) serta UUD 1945 dan peraturan perundangan lain yang terkait. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban umum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma keagamaan, kesusilaan dan kesopanan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Mengacu pada rencana kerja Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2020-2024 yang menitikberatkan pada 2 (dua) sasaran strategis yaitu rencana teknis (kebijakan pembangunan dibidang hukum dan aparatur) dan perencanaan non teknis/ generik (manajerial dan sumber daya manusia), maka untuk merealisasikan rencana kerja tersebut, diperlukan peran serta dari masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk mengawal pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara, disamping itu perlu juga adanya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap jalannya pembangunan itu sendiri sehingga jangan sampai terjadi gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka rencana kerja Kejaksaan Negeri Klungkung Tahun 2023 disusun dengan tema “*Kejaksaan Andal, Penegakan Hukum Humanis, serta Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan*”. Tema ini sejalan dengan Visi Kejaksaan Negeri Klungkung sebagai tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Klungkung yaitu “Menjadikan lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel”. Tema dalam Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Klungkung tersebut mengandung makna bahwa:

- a. Kejaksaan Negeri Klungkung sebagai salah satu lembaga penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana : melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik, di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai Jaksa Pengacara Negara dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah serta di bidang ketertiban dan ketentraman umum, melakukan upaya hukum antara lain:
 - Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - Pengamanan kebijakan penegak hukum;
 - Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - Pencegahan pengalagunaan dan/atau penodaan agama;
 - Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;
- b. Profesional: segenap aparatur Kejaksaan Negeri Klungkung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didasarkan atas nilai luhur Tri Krama Adhyaksa, kompetensi, kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas, keterampilan yang memadai dan berpegang teguh pada peraturan serta kode etik profesi yang berlaku.



- c. Proporsional: dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kejaksaan Negeri Klungkung menggunakan semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak - hak publik.
- d. Akuntabel: kinerja aparatur Kejaksaan Negeri Klungkung memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka tercapainya visi tersebut, maka Kejaksaan Negeri Klungkung menetapkan misi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Kejaksaan Negeri Klungkung dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Negeri Klungkung yang bersih dan bebas KKN.

Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan Negeri Klungkung telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Meningkatkan penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan negara;
2. Meningkatkan penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermartabat bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan kewibawaan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan;
5. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan;
6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Kejaksaan.

Berdasarkan rencana kerja Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2024 maka perlu ditetapkan sasaran kinerja yang perlu dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur Pidana dan Perdata;
2. Terwujudnya Penegakan Hukum yang berorientasi pada Kepastian Hukum;
3. Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Meningkatnya kualitas Pelayanan Hukum;
5. Terwujudnya penyelenggaran Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Klungkung.

2.2. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.2.1. Rencana Kerja

2.2.1.1. Stratetis Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional



Berikut kebijakan yang ditempuh oleh Kejaksaan Negeri Klungkung dalam hal pengawasan utama pada pembangunan nasional tahun 2024 yaitu:

- a. Pendampingan hukum terhadap setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung;
- b. Melakukan MoU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung untuk pencapaian target penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
- c. Mendeteksi sedini mungkin terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam rangka upaya pencegahan kerugian negara di daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- d. Dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan cepat, efektif, dan terkendali secara professional, dan proporsional dengan mengedepankan hati nurani.

2.2.1.2. Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam rangka menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Klungkung pada Tahun 2024, maka Kejaksaan Negeri Klungkung perlu menentukan program prioritas dan kegiatan prioritas pembangunan nasional yang diantaranya dijabarkan sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan kegiatan penerangan hukum;
- b. Memaksimalkan kegiatan penyuluhan hukum baik berupa jaksa masuk sekolah maupun jaksa menyapa;
- c. Memaksimalkan penuntutan perkara pidana dengan mengedepankan penyelesaian hukum dengan keadilan restoratif;
- d. Meningkatkan kinerja penegakan hukum disetiap bidang baik pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara maupun intelijen;
- e. Memaksimalkan anggaran yang ada serta mengoptimalkan pencairan secara akuntabel;
- f. Memaksimalkan sumber daya yang ada;
- g. Meningkatkan kompetensi aparatur Kejaksaan guna tersedianya apatur Kejaksaan yang berkompeten, bersertifikat, berkarakter, bermoral dan berkomitmen;
- h. Tertatanya manajemen keuangan dengan baik;
- i. Tersusunnya restrukturasi organisasi birokrasi Kejaksaan melalui pembenahan struktur jabatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas guna mengakomodasi perkembangan kebutuhan organisasi, penegakan hukum dan ekspektasi masyarakat sesuai kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh Tindak Pidana, Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan secara professional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan Standar Operasional Prosedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif dan efisien.



2.2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut di atas maka pada awal tahun anggaran 2024 disusunlah Perjanjian Kinerja seperti tersebut dibawah ini:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Lapatawe B. Hamka, SH.,MH
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. I Ketut Sumedana, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi Bali
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023:

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.



C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	90%
2	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	95%
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	95%
3	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	75%
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	75%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 795.740.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 8.581.206.000
Jumlah		Rp 9.376.946.000

D. PRIORITAS NASIONAL

1. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.
2. Pembuatan Pos Pemilu.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama JULIUS ANTHONY, S.H.
Jabatan KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Dr. LAPATAWE B HAMKA, S.H.,M.H.
Jabatan KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Pengelolaan Keuangan secara Optimal	Realisasi anggaran ----- x 100 Jumlah pagu anggaran	95%
2.	Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi (TI)	Persentase Kepatuhan Satuan Kerja dalam Mengisi CMS secara Lengkap	Kepatuhan pelaporan pada tahap pra penuntutan + tahap penuntutan -----X 100 2 (tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan)	95%



No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 8.431.206.000
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp 150.000.000
Jumlah		Rp 8.581.206.000

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Jumlah Nilai Indikator IKPA ----- x 100 8 (banyak indikator)	95%
2	Meningkatnya nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Kriteria Penilaian ----- Bobot Nilai	BB
3	Meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat	Total dari Nilai Persepsi per Unsur ----- Total Unsur X Nilai Penimbang	90
4	Meningkatnya Nilai Kinerja dan Anggaran berdasarkan Aplikasi SMART	Nilai Keseluruhan Indikator ----- Jumlah Indikator	Sangat Baik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA SEKSI INTELIJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NGURAH GEDE BAGUS JATIKUSUMA, S.H.
 Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN
 KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. LAPATAWE B HAMKA, S.H.,M.H
 Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu ----- x 100 Surat perintah pengamanan pembangunan strategis	95%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	1. Jumlah penerima penerangan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penerangan hukum 2. Jumlah penerima penyuluhan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penyuluhan hukum	100%
3.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu -----x 100 Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan	97%
		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu -----x 100 Surat perintah PAKEM yang diterbitkan	97%
		Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen	Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang dilaksanakan -----x 100 Target Kegiatan Posko Intelijen	95%
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Aset yang dilaksanakan -----x 100 Target Kegiatan Pelacakan Aset	70%



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/DPO yang berhasil dilaksanakan -----x 100 Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO	50%
		Persentase pelaksanaan kegiatan pemantauan PEMILU	Jumlah kegiatan pemantauan Pemilu ----- x100 Target kegiatan pemantauan Pemilu	100%
		Persentase kegiatan kampanye anti korupsi	Jumlah laporan kegiatan kampanye anti korupsi -----x100 Target laporan kegiatan kampanye anti korupsi	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 83.580.000
2.	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	Rp 49.860.000
	Jumlah	Rp 133.440.000

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Jumlah permintaan keterbukaan informasi publik -----x100 Target permintaan keterbukaan informasi publik	Informatif

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I DEWA GEDE PUTRA AWATARA, SH.,MH
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG



Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. LAPATAWE B HAMKA, S.H.,M.H
 Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan ----- x 100 Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan	90%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	95%



No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penanganan Perkara Pidana Umum Tahap Pra Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 15.300.000
2.	Penanganan Perkara Pidana Umum Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 143.000.000
3.	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 14.400.000
4.	Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 5.400.000
Jumlah		Rp 178.100.000

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Satuan tugas sapu bersih pungutan liar (SABER PUNGLI)	Realisasi kegiatan sapu bersih pungutan liar -----x100 Target kegiatan sapu bersih pungutan liar	90%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PUTU ISKADI KEKERAN, SH.,MH
 Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
 KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. LAPATAWE B HAMKA, S.H.,M.H
 Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat ----- x 100 Jumlah laporan pengaduan masyarakat pada tahun berjalan	70%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan	90%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap penyidikan pada tahun berjalan	%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan	%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan	%



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p> $\frac{\text{-----}}{100} \times$ <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p>	%
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	<p>Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi</p> $\frac{\text{-----}}{100} \times$ <p>Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>	80%
2.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan</p> $\frac{\text{-----}}{100} \times$ <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap pra penuntutan</p>	50%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan</p> $\frac{\text{-----}}{100} \times$ <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap</p>	50%



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			penuntutan	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi	<p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p>	50%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 89.400.000
2.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 200.000.000
3.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	Rp 90.000.000
4.	Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 9.700.000
Jumlah		Rp 389.100.000

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Satuan tugas sapu bersih pungutan liar (SABER PUNGLI)	<p>Realisasi kegiatan sapu bersih pungutan liar</p> <p>-----x100</p> <p>Target kegiatan sapu bersih pungutan liar</p>	90%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I DEWA NYOMAN WIRA ADIPUTRA, SH.,MH
 Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA
 NEGARA KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. LAPATAWE B HAMKA, S.H.,M.H
 Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- x 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	50%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan ----- X 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan	90%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- X 100 Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	50%
2.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian	Persentase Pengembalian Kerugian Negara	Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan	50%



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Melalui Jalur Perdata	dipulihkan melalui jalur gugatan perdata ----- X 100 Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata	
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain -----X100 Jumlah target kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 20.000.000
2.	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	Rp 4.800.000
3.	Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	Rp 13.200.000
Jumlah		

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rencana Aksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah permasalahan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ----- x100 Target penyelesaian permasalahan	90%
2	Rencana Aksi Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (RAN JKN)	Jumlah permasalahan Jaminan Kesehatan Nasional ----- x100 Target penyelesaian permasalahan	90%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SI AYU ALIT SUTARI DEWI, S.H.,M.H
 Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI
 KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. LAPATAWE B HAMKA, S.H.,M.H
 Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan ----- x 100 Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah, dan lainnya yang ditangani	95%
		Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara -----x 100 Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil	70%



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	100%
			<p>Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> <p>-----x 100</p> <p>Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p>	75%
			<p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya</p> <p>-----x 100</p> <p>Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih</p>	

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti / Sitaan / Rampasan	Rp. 58.000.000
Jumlah		



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah di tentukan tersebut, maka untuk mengukur keberhasilan kinerja Kejaksaan Negeri Klungkung, dapat dilihat dari indikator kinerja, rencana dan bobot kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi/pelaksanaan tugas pada setiap kegiatan.

Kriteria dalam menentukan indikator, rencana dan bobot kinerja dituangkan dalam bentuk kuantitatif (jumlah) meskipun ada beberapa kegiatan yang cenderung bersifat kualitatif karena sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang organisasi.

Atas dasar nilai capaian kinerja pada pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi kinerja, baik terhadap nilai capaian kinerja kegiatan, nilai capaian kinerja program maupun terhadap nilai capaian kinerja kebijakan. Evaluasi Kinerja merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja yang lalu dan mendorong adanya produktivitas di masa mendatang.

Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang di jumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun untuk realisasinya.

Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Klungkung telah ditetapkan indikator kinerja, rencana dan bobot kinerja yang disesuaikan dengan fungsi, tugas dan wewenang setiap satuan unit kerja dikaitkan antara lain dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana kerja serta situasi strategis yang berkembang atau menonjol dimasyarakat.

Mengupayakan tersedianya anggaran yang memadai untuk memenuhi kegiatan operasional serta sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas dengan melaksanakan realisasi Pagu DIPA tahun 2024 yang tersedia.

Sebagai hasil akhir dalam menentukan keberhasilan pencapaian kinerja dipakai kriteria skala pengukuran yaitu:

- 85 s/d 100 - Sangat berhasil
- 70 s/d 85 - Berhasil
- 55 s/d 70 - Cukup berhasil
- < 55 - Tidak berhasil.

Akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan apabila disertai dengan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh. Hasil kinerja yang diperoleh harus diukur sampai sejauh mana pencapaian sasaran melalui pengukuran kinerja. Berdasarkan analisis terhadap akuntabilitas kinerja tersebut dapat dijadikan landasan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangk



mewujudkan visi dan misi dengan memperhatikan rencana kerja dan realisasi kerja dalam program Kejaksaan Negeri Klungkung. Berhasil tidaknya pencapaian sasaran tersebut dapat di ukur dari pengukuran pencapaian sasaran yang dilakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja.

Hasil evaluasi kinerja Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2024 dalam hal pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Dukungan Manajemen	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
		Layanan Sarana Internal	1 Unit	1 Unit	100
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	12 Laporan	5 Laporan	41,67
		Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1 Laporan	2 Laporan	200
		Pemantauan Pemilu Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100
		Kampanye Anti Korupsi	2 Laporan	2 Laporan	100
		Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	1 Lembaga	3 Lembaga	300
		Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	400 Orang	680 Orang	170
		Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	55 Perkara	55 Perkara	100
		Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	55 Perkara	51 Perkara	94,44




	Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3 Perkara	4 Perkara	133,33
	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	55 Perkara	51 Perkara	92,72
	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3 Perkara	3 Perkara	100
	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2 Perkara	2 Perkara	100
	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	2 Perkara	2 Perkara	100
	Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3 Perkara	0 Perkara	0
	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	1 Perkara	100
	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	12 Perkara	12 Perkara	100
	Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	3 Perkara	38 Perkara	1.266
	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/ sitaan/rampasan	55 Perkara	61 Perkara	110,9



Nilai Kinerja Anggaran

Baik



3.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERIODE 2020 – 2024

3.2.1. Data Capaian Subbagian Pembinaan

No	Kegiatan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	2	3	4	5	6	7
1	Layanan Umum	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
2	Layanan Perkantoran	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

3.2.2. Data Capaian Seksi Intelijen

No	Kegiatan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	2	3	4	5	6	7
1	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	-	10 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	5 Laporan



2	Pemantauan Pemilu (Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah)	-	-	-	-	3 Laporan
3	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	-	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
4	Kampanye Anti Korupsi	-	-	-	-	2 Laporan
5	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		3 Lembaga	2 Lembaga	8 Lembaga	3 Laporan
6	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		250 Orang	300 Orang	672 Orang	680 Orang

3.2.3. Data Capaian Seksi Tindak Pidana Umum

No	Kegiatan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	-	73 Perkara	70 Perkara	52 Perkara	55 Perkara
2	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	-	76 Perkara	56 Perkara	66 Perkara	51 Perkara
3	RJ perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	-	-	1 Perkara	1 Perkara	3 Perkara
4	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	-	66 Perkara	55 Perkara	66 Perkara	51 Perkara



3.2.4. Data Capaian Seksi Tindak Pidana Khusus

No	Kegiatan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	-	4 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	3 Perkara
2	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	-	4 Perkara	2 Perkara	1 Perkara	2 Perkara
3	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	-	2 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	2 Perkara
4	Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	-	0 Perkara	0 Perkara	3 Perkara	0 Perkara

3.2.5. Data Capaian Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

No	Kegiatan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	-	0 Perkara	30 Perkara	8 Perkara	1 Perkara



2	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	-	1 Layanan	12 Perkara	25 Perkara	12 Perkara
3	Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	-	5 Perkara	8 Perkara	18 Perkara	38 Perkara

3.2.6. Data Capaian Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

No	Kegiatan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5		
1	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/ sitaan/rampasan	-	1 Layanan	2 Perkara	2 Perkara	61 Perkara

3.3. PELAKSANAAN KEPATUHAN INTERNAL

Sebagai tindak lanjut Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 Kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Klungkung telah melaksanakan beberapa hal terkait kepatuhan internal maupun tugas direktif pimpinan seperti:

- Mengoptimalkan 3 aspek terkait penilaian IKPA seperti Kualitas Perencanaan Anggaran (revisi DIPA, deviasi halaman III), Kualitas Pelaksanaan Anggaran (penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM) dan Kualitas hasil pelaksanaan anggaran (capaian output).
- Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai surat edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor 002 tahun 2020, baik dalam hal pengelolaan pendapatan maupun belanja serta rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- Telah memenuhi setiap indikator evaluasi AKIP, baik dokumen perencanaan, pelaporan kinerja tiap triwulan maupun tahunan, laporan perjanjian kinerja, dokumen indikator kinerja utama, dll.
- Telah membentuk tim pembangunan zona integritas, melakukan internalisasi core values ASN Berakhlak setiap apel kerja maupun upacara serta pemasangan artefak di lingkungan kantor, mengimplementasikan SPPT TI dengan mengoptimalkan pelaksanaan penggunaan CMS, administrasi persuratan sehari-hari menggunakan SIPEDE, meningkatkan nilai IP ASN dengan mendorong seluruh pegawai untuk pemutakhiran data pada aplikasi MySimkari Kejaksaan dan melakukan monev terhadap kinerja tim pembangunan zone integritas.
- Telah melaksanakan survei secara mandiri dengan bantuan aplikasi SINORI.
- Melakukan pencatatan terhadap kinerja dan realisasi anggaran sesuai dengan data riil dan penyampaian laporan tepat waktu.



- g. Telah melakukan pengadaan sesuai dengan kaidah-kaidah pengadaan barang/ jasa melalui aplikasi SIRUP, E-Katalog maupun Bela Pengadaan dan memilih produk dengan TKDN/ produk dalam negeri.
- h. Telah Membentuk TIM Manajemen Risiko.
- i. Telah memerintahkan kepada seluruh pegawai untuk melakukan pemutakhiran data pegawai pada aplikasi MySimkari.
- j. Telah melakukan kegiatan persuratan dengan menggunakan aplikasi SIPEDE.

3.4. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja lembaga dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (*output and outcome*) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya. *Output* merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung pelaksanaan program - program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara akuntabel. Berdasarkan analisis terhadap akuntabilitas kinerja tersebut dapat dijadikan landasan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan memperhatikan rencana kerja dan realisasi kerja dalam program Kejaksaaan Negeri Klungkung 2024. Berhasil tidaknya pencapaian sasaran tersebut dapat diukur dari pengukuran pencapaian sasaran yang dilakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI KEUANGAN

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi Anggaran (%)
Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan (100%)	Rp 6.810.000	Rp 6.411.500 (94,15%)
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan (100%)	Rp 9.176.784.000	Rp 9.164.420.424 (99,87%)
Layanan Sarana Internal	1 Unit	1 Unit (100%)	Rp 150.000.000	Rp 149.425.000 (99,62%)
Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/	12 Laporan	5 Laporan (41,67%)	Rp 27.280.000	Rp 10.300.000 (37,76%)



Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri				
Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1 Laporan	2 Laporan (200%)	Rp 9.300.000	Rp 9.300.000 (100%)
Pemantauan Pemilu Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah	3 Laporan	3 Laporan (100%)	Rp 27.000.000	Rp 26.100.000 (96,67%)
Kampanye Anti Korupsi	2 Laporan	2 Laporan (100%)	Rp 20.000.000	Rp 19.100.000 (95,50%)
Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	1 Lembaga	3 Lembaga (300%)	Rp 9.460.000	Rp 9.460.000 (100%)
Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	400 Orang	680 Orang (170%)	Rp 40.400.000	Rp 40.400.000 (100%)
Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	55 Perkara	55 Perkara (100%)	Rp 14.588.000	Rp 13.633.000 (93,45)
Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	55 Perkara	51 Perkara (94,44%)	Rp 82.540.000	Rp 72.647.750 (88,02%)
Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3 Perkara	4 Perkara (133,33%)	Rp 4.500.000	Rp 2.737.500 (60,83%)
Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	55 Perkara	51 Perkara (92,72%)	Rp 10.731.000	Rp 10.088.000 (94,01%)
Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/	3 Perkara	3 Perkara (100%)	Rp 19.035.000	Rp 18.532.000 (97,36%)



Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri				
Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2 Perkara	2 Perkara (100%)	Rp 75.755.000	Rp 47.484.768 (62,68%)
Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	2 Perkara	2 Perkara (100%)	Rp 61.848.000	Rp 60.025.500 (97,05)
Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3 Perkara	0 Perkara 0%	Rp 4.850.000	Rp 0 (0%)
Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	1 Perkara (100%)	Rp 15.650.000	Rp 15.650.000 (100%)
Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	12 Perkara	12 Perkara (100%)	Rp 4.800.000	Rp 4.799.000 (99,98%)
Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	3 Perkara	38 Perkara (1.266%)	Rp 17.550.000	Rp 17.390.000 (99,09)
Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/ sitaan/rampasan	55 Perkara	61 Perkara (110,9%)	Rp 58.000.000	Rp 55.175.500 (95,13%)

3.5. REALISASI ANGGARAN

3.5.1. ASPEK KEUANGAN

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Keuangan dilakukan sejak pemberitahuan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2024 diterima sampai kepada pelaksanaan pelaporannya.



Pada tahun anggaran 2024, Kejaksaan Negeri Klungkung memperoleh pagu awal sebesar Rp 9.376.946.000 (Sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah). Dalam perjalanannya pagu anggaran tahun 2024 mengalami revisi sebanyak 11 (sebelas) kali. Adapun yang direvisi seperti buka blokir, pemutakhiran halaman III DIPA serta revisi pagu minus belanja pegawai (51). DIPA tahun 2024 terdiri dari:

- Belanja pegawai (51) : Rp 7.186.000.000
- Belanja barang (52) : Rp 2.040.946.000
- Belanja modal (53) : Rp 150.000.000

Dalam pelaksanaannya tidak terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan penyerapan anggaran karena jumlah anggaran yang diterima sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

3.6. KENDALA DAN HAMBATAN PELAKSANAAN PROGRAM

3.6.1. SUBBAGIAN PEMBINAAN

- a. Aparatur Kejaksaan Negeri Klungkung belum seluruhnya bersertifikat;
- b. Adanya relokasi gedung kantor yang merupakan akibat dari pembangunan gedung kantor baru yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung yang menyebabkan pegawai tidak dapat melaksanakan pekerjaan secara maksimal.
- c. Penempatan personil tidak sesuai dengan jabatannya yang disebabkan kurangnya personil.

3.6.2. SEKSI INTELIJEN

Secara umum seksi intelijen tidak terdapat kendala/ hambatan pada tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan rencana kerja dan rencana pelaksanaan anggaran, namun anggaran yang tersedia untuk kegiatan penyuluhan / penerangan hukum sangat kurang, berbanding terbalik dengan kegiatan yang dilakukan.

3.6.3. SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

- a. Penanganan perkara dengan Restorative justice tidak dapat diselesaikan sampai akhir sehingga anggaran tidak terealisasi secara maksimal.
- b. Anggaran yang tersedia terkait perjalanan dinas masih banyak yang tidak diserap sehubungan dengan jarak kantor dengan pengadilan sangat berdekatan;
- c. Salinan putusan dari Pengadilan Negeri terkadang lambat diterima sehingga menghambat eksekusi terhadap perkara yang telah *inkracht*.

3.6.4. SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

- a. Kurangnya personil pengawal tahanan dalam proses persidangan perkara;
- b. Lamanya proses penyelidikan dan penyidikan dikarenakan Jaksa yang terlibat kurang;



- c. Lamanya proses perhitungan kerugian negara yang mengakibatkan terhambatnya proses penanganan perkara.

3.6.5. SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Secara umum seksi perdata dan tata usaha negara tidak mengalami kendala/ hambatan pada tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan rencana kerja dan rencana pelaksanaan anggaran. Anggaran yang tidak terserap telah dilakukan revisi sehingga penyerapan menjadi optimal, namun kurangnya minat masyarakat menggunakan layanan hukum gratis dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

3.6.6. SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

- a. Minimnya barang bukti pada perkara tindak pidana umum yang dirampas untuk negara sehingga mempengaruhi besaran penerimaan negara bukan pajak yang disetor ke kas negara.
- b. Belum adanya tempat menyimpan barang bukti berupa kendaraan bermotor, dikarenakan gedung kantor baru serahterimakan dan belum melakukan pembangunan untuk penataan halaman kantor.



BAB IV

PENUTUP

4.1.KESIMPULAN

Secara umum evaluasi kinerja Kejaksaan Negeri Klungkung yang telah diprogramkan dalam tahun 2024 yang meliputi program dukungan manajemen dan penanganan perkara sebagian besar telah berhasil dilaksanakan dari target yang telah ditetapkan.

Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan kegiatan setiap bidang/seksi pada Kejaksaan Negeri Klungkung:

a. Bidang Subbagian Pembinaan

Pelaksanaan rencana kerja Subbagian Pembinaan dalam rangka mendukung tersedianya Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan dan pengembangan organisasi telah dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran yang dikelola setelah revisi beberapa kali sebesar Rp 9.866.881.000 dengan realisasi sebesar Rp 9.780.836.230 atau 99,13% dari total pagu anggaran tahun 2024.

b. Bidang Intelijen

Evaluasi kinerja kegiatan Intelijen yustisial dalam rangka mendukung penanganan kegiatan operasi Intelijen penyelidikan/ pengamanan dan penggalangan dengan realisasi sebanyak 5 laporan dengan capaian sebesar 62,5% dari target sebesar 12 laporan, laporan pemantauan PEMILU dengan realisasi 3 laporan dengan capaian 100% dari target sebesar 3 laporan, laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan dengan realisasi sebanyak 2 laporan dengan capaian sebesar 200% dari target sebesar 1 laporan, laporan kampanye anti KKN sebanyak 2 laporan dengan capaian 100% dari target sebesar 2 laporan, penerangan hukum dengan realisasi sebanyak 3 lembaga dengan capaian sebesar 300% dari target anggaran sebesar 1 lembaga, Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan realisasi sebanyak 430 orang dengan capaian sebesar 107,5%, kegiatan Jaksa Menyapa dengan capaian kinerja 3 kegiatan atau 100% dari target. Anggaran yang dikelola untuk kegiatan Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat sebesar Rp 63.580.000 dengan realisasi sebesar Rp 45.700.000 atau sebesar 71,88%, sedangkan kegiatan Pelayanan Publik kepada masyarakat dengan anggaran Rp 40.400.000 realisasi sebesar Rp 40.400.000 atau sebesar 100%.

c. Bidang Tindak Pidana Umum

Evaluasi kinerja Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan dengan realisasi sebanyak 55 Perkara dengan capaian kinerja 100% dari target sebesar 55 Perkara, perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Penuntutan dengan realisasi sebanyak 51 Perkara dengan capaian kinerja sebesar 92,72% dari target sebesar 55 Perkara, Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dengan reasisasi sebanyak 51 Perkara dengan capaian kinerja sebesar 92,72% dari target sebesar 55 Perkara. Anggaran yang dikelola bidang pidana umum sebesar Rp 112.359.000 dengan realisasi sebesar Rp 99.106.250 dengan persentase sebesar 88,2%.



d. Bidang Tindak Pidana Khusus

Evaluasi kinerja perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap penyelidikan sebanyak 3 perkara dari target 3 perkara, tahap penyidikan sebesar 2 perkara dari target 2 perkara, tahap pra penuntutan dan penuntutan sebanyak 2 perkara dari target 2 perkara dan tahap eksekusi sebanyak 0 eksekusi. Adapun anggaran yang dikelola sebesar Rp 161.488.000 dengan realisasi sebesar Rp 126.042.268 atau 78,05%.

e. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Dalam meningkatkan pelayanan, penegakan, bantuan, pertimbangan dan perlawanan hukum kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan Negara dan menegakkan kewibawaan Pemerintah Tahun 2024 dengan kinerja penyelesaian Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara dengan realisasi sebanyak 1 Perkara dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 1 Perkara, Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis dengan realisasi sebanyak 12 perkara dengan capaian sebesar 100% dari target sedangkan pertimbangan hukum mencapai 38 perkara (1.266%) dari target 3 perkara. Adapun jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp 38.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 37.839.000 atau 99,58%. Keberhasilan ini dicapai karena adanya koordinasi dengan Instansi pemberi kuasa, dan tetap meningkatkan kinerja dengan melakukan sosialisasi dan negosiasi secara terus menerus dengan pihak-pihak pemberi kuasa.

f. Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Pada tahun 2024 bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan telah mencapai target kinerja sebesar 61 perkara (110%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 55.175.500 atau 95,13% dari anggaran Rp 58.000.000.

4.2. SARAN-SARAN

- a. Agar peluang maupun kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai diberikan porsi yang sama dan memadai serta selaras dan seimbang antara jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kejaksaan R.I ke depan.
- b. Dalam menghadapi tuntutan reformasi dan birokrasi instansi pemerintah khususnya Kejaksaan RI serta perkembangan jaman, perlu diupayakan peningkatan dan pemerataan mutu Sumber Daya Manusia Kejaksaan.
- c. Menumbuhkembangkan secara akademis dan integritas serta moral aparatur Kejaksaan R.I dalam pelaksanaan tugas dibidang penegakan hukum dalam rangka meminimalisir/ menghindari perbuatan tercela yang dapat menimbulkan kerugian nama baik institusi Kejaksaan secara keseluruhan dengan menitik beratkan intensitas pembinaan moral pegawai.
- d. Mengintensifkan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu, guna terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah.
- e. Untuk mendukung kinerja bidang intelijen agar di tambahkan anggaran kinerja bidang intelijen seperti pelacakan aset serta sarana pendukung intelijen (*Intelligence device*) sehingga dapat lebih memaksimalkan kinerja seksi intelijen.



- f. Dalam upaya mempercepat proses penanganan/pemberantas Tindak Pidana Korupsi, maka perlu tersedianya sarana dan prasarana operasional yang memadai serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Demikianlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Kejaksaan Negeri Klungkung) yang dapat kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban pimpinan Kejaksaan Negeri Klungkung selama satu tahun sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Semarang, 13 Januari 2025
Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung





Dr. Lapatawe B. Hamka, SH.,MH
Jaksa Utama Pratama Nip. 197112141998031004





LAMPIRAN



Prestasi Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2024 yang menjadi perhatian publik beserta dokumentasinya:

BIDANG	PRESTASI	DOKUMENTASI
Pembinaan	Capaian kinerja berdasarkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu (SMART) Kemenkeu RI	<p style="text-align: center;">Nilai Kinerja Anggaran Baik</p>  <p style="text-align: right;">Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</p> <p style="text-align: left;">Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran</p>
	Hibah pembangunan gedung kantor baru	
	Satuan kinerja terbaik II pada tahun 2024	



<p>Intelijen</p>	<p>Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Desa Sadar Hukum yang dilaksanakan bersama sama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung</p>	
<p>Pidana Umum</p>	<p>Penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif</p>	



<p>Pidana Khusus</p>	<p>Penanganan perkara tindak pidana korupsi</p>	
<p>Perdata dan Tata Usaha Negara</p>	<p>Monitoring pendampingan hukum</p>	



<p>Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti</p>	<p>Pemusnahan barang bukti yang telah inkraacht</p>	
--	---	--

